



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/081/B.V/HK/2005

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA TAHUN USAHA 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja Nomor : 900/605/WR.2/2004 tanggal 30 Desember 2004 perihal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun 2005.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja Propinsi Dati I Lampung ditetapkan bahwa Direksi diwajibkan membuat dan mengajukan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran baru berlaku untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Gubernur Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun Usaha 2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Taun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun Usaha 2005 dengan perincian sebagai berikut :

A. Anggaran Pendapatan		Rp. 1.825.000.000,-
B. Anggaran Belanja :		
➤ Biaya Tenaga Kerja	Rp.1.021.750.000,-	
➤ Biaya Bn Penghapusan	Rp. 25.000.000,-	
➤ Biaya laiarang dan Jasa	Rp. 212.500.000,-	
➤ Biaya Penyusutan dan-lain	<u>Rp. 35.000.000,-</u>	
		Rp. 1.294.250.000,-
C. Anggaran Belanja Investasi :		
➤ 3 (tiga) unit Komputer	Rp. 12.000.000,-	
➤ Pembelian Mesin Hitung/Telstruk Elektrik	<u>Rp. 1.000.000,-</u>	
		Rp. 13.000.000,-

- KEDUA : Perincian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Wahana Raharja Tahun Usaha 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal Maret 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Porpinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Badan Pengawasan PD. Wahana Raharja di Bandar Lampung;
4. Himpunan Keputusan.